

PAJAK
2006

PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 3 LD 2006/NO. 3 SETDA KOTA YOGYAKARTA: 19 HALAMAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PAJAK RESTORAN

ABSTRAK

Dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan wajib pajak serta untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian dalam pemungutan pajak, perlu adanya peningkatan pembinaan kepada wajib pajak dan peningkatan pengawasan serta Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan dinamika masyarakat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu dicabut dan diganti.

Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 1994; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 65 Tahun 2001; Kepmendagri 170 Tahun 1997; Kepmendagri 172 Tahun 1997; Kepmendagri 173 Tahun 1997; Kepmendagri 43 Tahun 1999; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992; Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2002; Perda Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2004.

Dalam Peraturan Daerah ini secara garis besar mengatur tentang Peraturan Daerah ini mengatur bahwa dalam pengawasan dimaksud Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat menempatkan personil dan atau peralatan baik sistem manual maupun dengan sistem komputerisasi di setiap objek Pajak Restoran. Isi Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan umum yang memuat tentang istilah-istilah yang dimaksud dalam peraturan ini; nama, obyek, subyek dan wajib pajak; dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak; wilayah pemungutan dan tata cara pemungutan; masa pajak, saat pajak terutang dan surat pemberitahuan pajak daerah; perhitungan, penetapan pajak dan sanksi administrasi; pembayaran pajak; pembukuan; penagihan pajak; keringanan dan pembebasan pajak; pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; penyelesaian keberatan; pemeriksaan; pengawasan; pengembalian kelebihan pembayaran pajak; kerjasama dan penghargaan; sanksi administrasi; kadaluwarsa penagihan pajak; ketentuan pidana; penyidikan; sengketa pajak; ketentuan peralihan; ketentuan penutup.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini diundangkan tanggal 2 Februari 2006
- Penjelasan terdiri dari 6 halaman